



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.


Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PARAF KOORDINASI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS DLH	
2	KABAG HUKUM	
4	ASS	
5	SEKDA	
6	WAKIL BUPATI	
7.	BUPATI	Untuk di TTD



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,




BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.




Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
1	8		1	

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alkes Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);
  16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 668);
17. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 596);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 2018-2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI




### BAB I

### KETENTUAN UMUM




#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Dinas adalah perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
6. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
7. Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
8. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
9. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
10. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
11. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
14. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan RAD-PPM.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan bertujuan untuk melaksanakan RAD-PPM secara sistematis, terarah dan terpadu.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:




- a. Strategi, Kegiatan, dan Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
- b. Penyelenggaraan RAD-PPM
- c. Pendanaan RAD-PPM

BAB III

ARAH RAD-PPM

Bagian Kesatu

Umum

KADIS DIH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

## Pasal 5




- (1) RAD-PPM memuat strategi, kegiatan dan target pengurangan dan penghapusan Merkuri.
- (2) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang:
  - a. energi;
  - b. pertambangan emas skala kecil; dan
  - c. kesehatan.
- (3) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2030.
- (4) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen Kajian Teknis RAD-PPM

## Bagian Kedua

### Strategi, Kegiatan, dan Target dalam Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

## Pasal 6

- (1) Strategi pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Peraangkat Daerah terkait dan pemerintah provinsi; dan
  - b. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi sejalan dengan strategi pengarusutamaan gender.
- (2) Strategi penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait;
  - b. penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi;
  - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri;
  - c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi sejalan dengan strategi pengarusutamaan gender;
  - d. penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri yang bersifat inklusif;
  - e. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal; dan
  - f. penguatan penegakan hukum.

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				



Pasal 7

RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
- a. Pengurangan Merkuri sebesar:  
33,2 (tiga puluh tiga koma dua) persen di tahun 2030 dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM untuk bidang prioritas energi.
  - b. Penghapusan Merkuri sebesar:
    - 1. 100 (seratus) persen di tahun 2025 dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM untuk bidang prioritas pertambangan emas skala kecil; dan
    - 2. 100 (seratus) persen di tahun 2020 dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM untuk bidang prioritas kesehatan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV




RAD-PPM

Bagian Kesatu

Penyusunan RAD-PPM

Pasal 9

- (1) Penyusunan RAD-PPM sejalan dengan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RAN-PPM dan RAD-PPM Provinsi Gorontalo.

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				




- (3) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.
- (4) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Provinsi.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan RAD-PPM

#### Pasal 10

- (1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri; dan
- (2) Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas:
  - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan RAD-PPM;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM;
  - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi RAD-PPM;
  - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- (4) Perangkat Daerah pelaksana RAD-PPM adalah Perangkat Daerah penanggung jawab dan Perangkat Daerah pendukung sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

## Pasal 11




- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Capaian pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan:
  - a. penurunan jumlah penggunaan Merkuri; dan
  - b. ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri.
- (4) Capaian penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan:
  - a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri; dan
  - b. jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan RAD-PPM.
- (6) Terhadap laporan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan RAD-PPM.

## BAB VI

### PENDANAAN

## Pasal 12

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan Di Kwandang  
Pada Tanggal 23 DESEMBER 2020  
BUPATI GORONTALO UTARA






INDRA YASIN

Diundangkan dikwandang,  
Pada Tanggal 23 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650423 199303 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 445

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 Desember 2020

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN (RAD-PPM) MERKURI

TARGET CAPAIAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM)  
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020-2030

Capaian	Tahun											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>A Bidang Prioritas Energi</b>												
Baseline emisi (Ton): 0.004154	0.004154	0.004154	0.006953	0.023254	0.021098	0.021375	0.019218	0.017062	0.014905	0.012749	0.010592	0.008496
Persentase penurunan (%)			3.32	6.64	9.96	13.28	16.60	19.92	23.24	26.56	29.88	33,2
<b>B Bidang Prioritas PESK</b>												
Baseline Lokasi	1	1	1	1	1	1	0					
Persentase penurunan (%)	0	0	20	40	60	80	100					
<b>C Bidang Prioritas Kesehatan</b>												
Baseline (unit): 49												
Target capaian (unit)	49	0										
Persentase penurunan (%)	0	100										

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN (RAD-PPM) MERKURI

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI  
(RAD-PPM) KABUPATEN GORONTALO UTARA 2019-2030**

**I. PENGURANGAN MERKURI**

**a. Bidang Prioritas Energi**

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Perangkat Daerah/Instansi Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan												
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan Pemerintah Provinsi	Pelaksanaan Regulasi dan Kebijakan	Pengawasan penerapan panduan BAT dan BEP pengendalian emisi merkuri dari boiler berbahan bakar batubara pada pembangkit listrik	Terkendalinya emisi merkuri di industri pembangkit listrik	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Bagian Ekonomi, Setda Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	Pemantauan status emisi dan lepasan	Melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara berkala yaitu 2 kali dalam setahun	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi	Kampanye gerakan STOP merkuri	Mengadakan sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan merkuri sektor energi	Terselenggaranya sosialisasi sebanyak 1 kali setiap tahun	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
9	8			

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Perangkat Daerah/Instansi Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan														
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					Utara, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo Utara															




## II. PENGHAPUSAN MERKURI

### a. Bidang Prioritas Penambangan Emas Skala Kecil (PESK)

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Perangkat Daerah/Instansi Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi	Pelaksanaan regulasi dan kebijakan	Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan di lokasi PESK	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi regulasi dan kebijakan di lokasi PESK	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Bagian Hukum, Setda Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	1	1	1	1
	Legalisasi wilayah pertambangan rakyat	Legalisasi wilayah pertambangan rakyat	Terbitnya izin wilayah pertambangan rakyat di 2 lokasi	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Bagian Hukum, Setda Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	-	1	-	-
Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi	Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat tentang pertambangan rakyat berijin	Melaksanakan sosialisasi bagi aparatur dan masyarakat terkait kegiatan pertambangan rakyat berijin	Sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat setiap tahun	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Bagian Hukum, Setda Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	1	1	1	1

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
4	8		1	

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Perangkat Daerah/Instansi Peranggung Jawab	Perangkat Daerah/Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Pelaksanaan pengawasan lokasi kegiatan pertambangan rakyat	Pemantauan kualitas lingkungan secara berkala	Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas lingkungan minimal 2 kali dalam setahun	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	2	2	2	2	2
Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri	Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) laboratorium untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan	Pembangunan dan pengembangan laboratorium lingkungan (pengujian parameter merkuri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya kualitas 2 orang SDM laboratorium setiap tahun</li> <li>▪ Terlaksananya penelitian dan pemantauan merkuri</li> <li>▪ Tersedianya peralatan laboratorium yang tepat untuk analisa Merkuri</li> </ul>	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Dinas Kesehatan, Bappeda dan Badan Diklat Gorontalo Utara	-	-	1	1	1	1	1
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Kampanye gerakan STOP Merkuri	Melakukan kampanye resiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan kampanye pengarusutamaan gender	Terjalinya penyebaran informasi melalui media massa, media sosial dan media lainnya dengan penerbitan minimal 1 (satu) artikel per 3 bulan	DLH Kabupaten Gorontalo Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gorontalo Utara	Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	-	4	4	4	4	4	4
		Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan kemampuan kepada tenaga kesehatan tentang risiko kesehatan akibat pajanan Merkuri	Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	1	1	1	1

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				



Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Perangkat Daerah/Instansi Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Mengembangkan pendekatan kepada masyarakat khususnya peran perempuan dalam pengendalian resiko dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mengenai bahaya Merkuri terhadap kesehatan	Terselenggaranya pendekatan di masyarakat dan munculnya kesadaran masyarakat disertai aksi kolektif masyarakat untuk tidak menggunakan Merkuri dan upaya mengurangi dampak Merkuri terhadap kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara & Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gorontalo Utara	Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara dan DLH Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	-	-	-	-
		Mengembangkan pendekatan partisipatif & sensitif gender kepada masyarakat di lokasi PESK yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak kesehatan akibat paparan Merkuri dan perubahan perilaku yang berkelanjutan di masyarakat	Terselenggaranya pendekatan partisipatif	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara & Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gorontalo Utara	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara, Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara, dan DLH Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	-	-	-	-
		Meningkatkan pemahaman <i>good mining practice</i> bagi pelaku usaha izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Pembinaan dan pengawasan kepada IPR minimal 1 kali setiap tahun	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	1	1	1	1
Penyerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri dan bersifat inklusif	Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri	Penerapan teknologi tepat guna pengolahan emas bebas Merkuri	Diterapkannya 1 buah teknologi tepat guna pengolahan emas bebas merkuri	Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	-	1	-	-	-

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
A	8			




Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Perangkat Daerah/Instansi Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pergalihan mata pencaharian masyarakat lokal	Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat diluar Wilayah Penambangan Rakyat (WPR)	Transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri	Terciptanya 1 model usaha ekonomi produktif yang juga memfasilitasi kelembagaan ekonomi afinitas perempuan di tingkat komunitas PESK	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo Utara;	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara dan Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	-	-	-	-
		Pembinaan kesempatan berusaha	Terbinanya masyarakat di 1 lokasi PESK setiap tahun mulai tahun 2021-2025	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo Utara;	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	1	1	1	1
		Memfasilitasi penerbitan perizinan keperasi dan UKM	Terbitnya perizinan koperasi dan UKM di lokasi PESK	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo Utara	Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	1	1	1	1
Penguatan penegakan hukum	Peningkatan pengawasan	Pengawasan peredaran merkuri di Kabupaten Gorontalo Utara	100% penindakan	Kepolisian Resort Gorontalo Utara	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo Utara; Balai POM dan Kejaksaan	-	-	-	-	-	-	100%

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
<i>A</i>	<i>8</i>		<i>y</i>	

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Perangkat Daerah/Instansi Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Pengawasan dan penertiban terhadap aktifitas pertambangan yang menggunakan merkuri tanpa ijin	Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan penertiban terhadap aktifitas pertambangan yang menggunakan merkuri tanpa ijin	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Dinas SatpolPP dan Kebakaran Kabupaten Gorontalo Utara, Kepolisian Resort Gorontalo Utara;	-	-	1	1	1	1	1

**b. Bidang Prioritas Kesehatan**

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Perangkat Daerah/Instansi Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan			
						2019	2020	2021	2022
Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi	Implementasi regulasi dan kebijakan	Sosialisasi kebijakan penghapusan merkuri disektor kesehatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan penghapusan merkuri disektor kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	-	1		
		Koordinasi dengan Pemerintah Provinsiterkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri	Terbangunnya koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsiterkait penghapusan alkes yang mengandung merkuri	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	-	1		
Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi	Pemantauan dan supervisi	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi	Terbangunnya Jejaring kemitraan dengan Pemerintah Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	-	1		
Pembentukan sistem informasi	Pengembangan basis data dan informasi	Melakukan Inventarisasi penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri	Terinventarisasinya penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	-	1		


KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Perangkat Daerah/Instansi Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan			
						2019	2020	2021	2022
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi	Kampanye gerakan STOP merkuri	Mengadakan sosialisasi dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan tentangan penggunaan merkuri	Terselenggaranya sosialisasi bagi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	Badan Kepegawaian Kabupaten Gorontalo Utara	-	1		
Penerapan teknologi alternatif tanpa merkuri	Penggantian alat kesehatan bermerkuri	Melaksanakan penggantian alat kesehatan bermerkuri difasyankes	Dilakukannya penggantian alat kesehatan bermerkuri menjadi non merkuri di fasyankes	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	Inspektorat	-	1	1	
	Penyimpanan limbah alat kesehatan yang mengandung merkuri	Melakukan pengawasan penyimpanan alat kesehatan bermerkuri di <i>storage depo</i>	Tersimpannya alat kesehatan bermerkuri di <i>storage depo</i>	DLH Kabupaten Gorontalo Utara	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	1
Penguatan penegakan hukum	Peningkatan pengawasan	Pengawasan peredaran dan penggunaan alat kesehatan bermerkuri di Kabupaten Gorontalo Utara	Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran dan penggunaan alat kesehatan bermerkuri di Kabupaten Gorontalo Utara	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	Kepolisian Resort Gorontalo Utara, Dinas Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Gorontalo Utara; Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo Utara; DLH Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	1	1

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
<i>t</i>	<i>8</i>		<i>g</i>	

Strategi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Capaian	Perangkat Daerah/Instansi Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Instansi Pendukung	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan			
						2019	2020	2021	2022
					Inspèktorat				

BUKATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

KADIS DLH	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
A	8		J	